

## ABSTRAK

**M. Yusuf Aditya.** *Persepsi Hakim terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palangka Raya).* Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Alasan Sangat Mendesak, Persepsi Hakim, Pengadilan Agama Palangka Raya

Penelitian ini mengkaji persepsi hakim terhadap alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palangka Raya. Dispensasi nikah merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi nikah sering diajukan oleh orang tua atau wali anak di bawah umur dengan alasan adanya alasan sangat mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para hakim memahami dan menilai alasan sangat mendesak sebagai dasar dalam menerima atau menolak permohonan tersebut.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berjenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi lapangan pada bulan Juni-Juli 2024 dan wawancara mendalam dengan empat orang hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palangka Raya di bulan Februari 2025. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari pola pandangan para hakim terkait alasan sangat mendesak.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi di antara hakim dalam menilai alasan sangat mendesak. Beberapa hakim memfokuskan perhatian pada aspek moral dan hukum Islam, seperti kehamilan di luar nikah yang beresiko perzinahan. Sementara itu, hakim lain lebih mempertimbangkan kondisi psikologis dan tekanan sosial calon mempelai, seperti kesiapan mental calon mempelai dan khawatirnya pernikahan siri yang akan jadi perbincangan masyarakat. Kesimpulannya, persepsi hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tentang alasan sangat mendesak dipengaruhi oleh pertimbangan hukum, pemeliharaan agama, dan tekanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam perkara dispensasi nikah bersifat kompleks untuk menjamin perlindungan anak serta kesejahteraan keluarga akan tetapi juga bisa menyesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat.